



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Nurhayati,** NIK : 1101074803750003, Tempat/Tanggal Lahir Trieng Meuduro, 8 Maret 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Alamat Gampong Trieng Meuduro, Baroh Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

**2. Lasmiati,** NIK : 1101074102780006, Tempat/Tanggal Lahir Trieng Meuduro, 1 Februari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun II Gampong Trieng Meuduro, Baroh Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Dalam hal ini baik Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H., Muhammad Taufik Zas, S.H., M.Kn., Murdani, S.H., dan Syahbannuradi, S.HI, kesemuanya Advokat dari Kantor Law Office "NASIR SELIAN & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6 Gampong Hilir, Kecamatan tapaktuan, kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor Register W1.U20/SK.16/HK.03/6/2022;

Melawan:

**1. Armi AR,** Umur  $\pm$  56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Purnama, Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Samsuardi**, Umur  $\pm$  30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Dusun Purnama, Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam perkara ini Tergugat I, dan Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Askhalani, S.H.I, Zulkifli, S.H, Pujiaman, S.H., Advokat dan Irfan Fadhli Warisman, S.H., Advokat Magang pada Kantor Hukum "ARZ & Rekan", yang beralamat di Jalan Teuku Meurandeh Nomor 212, Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 29 Juni 2022 dengan Nomor Register W1.U20/SK.20/HK.03/6/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 13 Juni 2022 dibawah Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bpd;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I dan Penggugat II keduanya hadir didampingi Kuasa Hukumnya sementara Tergugat I dan Tergugat II keduanya hadir sendiri didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh salah seorang Kuasa Hukumnya sementara Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri serta didampingi oleh salah satu Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan atas perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bpd secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Agustus 2022 dengan alasan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya setelah bermusyawarah menemukan adanya kekurangan pihak yang akan digugat sehingga memutuskan untuk gugatan dicabut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv) karena Para Tergugat belum memberikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie untuk mencoret dalam register perkara Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bpd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan maka Para Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271, jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bpd;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II hadir sendiri didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bpd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp60.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp936.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp1.086.000,00;

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)